

**CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPARATIF DAR AL- IFTA' MESIR DAN
UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI
BITCOIN)**

SKRIPSI

Oleh :

Intan Diana Putri

NIM : 17220061



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPERATIF DAR AL- IFTA' MESIR DAN
UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI
BITCOIN)**

SKRIPSI

Oleh :

Intan Diana Putri

NIM : 17220061



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPERATIF DAR AL- IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI BITCOIN)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sata peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2024

Penulis



Diana Putri

NIM : 17220061

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Intan Diana Putri NIM. 17220061, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPERATIF DAR AL- IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI BITCOIN)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2024

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH

NIP.197212122006041004

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP, 1974081920000311002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Intan Diana Putri

Nim : 17220061

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH

Judul Skripsi : *Cryptocurrency* (Studi Komparatif Analisis Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir Dan Uni Emirat Council For Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin)

No	Hari Dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 6 Oktober 2023	Proposal	
2.	Selasa, 7 Mei 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Rabu, 15 Mei 2024	Revisi Daftar Pustaka	
4.	Jumat, 17 Mei 2024	Revisi Proposal	
5.	Senin, 20 Mei 2024	Revisi BAB 4	
6.	Selasa, 21 Mei 2024	Revisi BAB 4-5	
7.	Rabu, 22 Mei 2024	Revisi Abstrak	
8.	Jumat, 7 Juni 2024	Revisi Keseluruhan Skripsi	
9.	Selasa, 11 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 12 Mei 2024

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP, 1974081920000311002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Intan Diana Putri, NIM 17220061, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPARATIF DAR AL- IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI BITCOIN)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI

NIP. 198308042023211019


Ketua


2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H

NIP. 197212122006041004


Sekretaris

3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI.,M.H

NIP. 198811302023211016


Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sudirman, M. A.

NIP 197708222005011003

MOTTO

كُلَّمَا زَادَ عِلْمُكَ أَدْرَكْتَ أَنَّكَ تَجْهَلُ الْكَثِيرَ

"Setiap kali ilmumu bertambah

Kamu akan mengerti bahwa masih banyak hal yang belum kamu ketahui"

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= ‘(koma menghadap ke atas)
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :

في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhânahû wa Ta`âlâ* yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "***CRYPTOCURRENCY (STUDI KOMPARATIF DAR AL-IFTA' MESIR DAN UNI EMIRAT ARAB COUNCIL FOR FATWA TERHADAP JUAL BELI BITCOIN)***". Karya sederhana ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku Sekretaris Program Study Hukum Ekonomi Syari'ah Fakulta Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrarim malang. Terima Kasih banyak karena beliau banyak memberikan dukungan pada detik-detik semester akhir saya.

5. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga akhir semester.
6. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, membantu memberikan arahan dengan sabar dan penuh perhatian serta dukungan dari awal perkuliahan hingga detik detik menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc. MH, selaku Dosen pembimbing. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungan serta pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
9. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Sahdan dan Mamak Lale Sufi Herawati, yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa do'a, support maupun materi, saya ucapkan terimakasih yang sangat besar dan tulus dalam penyelesaian skripsi.
11. Kepada terkhusus Rapta Rizkan Faizi selaku Suami saya tercinta, yang telah sabar menunggu, menemani dan memberi dukungan serta do'a

disetiap proses hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada teman teman saya tersayang Dela, Mila, Safira, Nisaul, Nazyela, Sofia, Kareen, yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya.

12. Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam proses menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penulisan karya tulis ilmiah ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya tulis ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan bagi siapa pun yang membacanya.

Malang, 27 Mei 2024

Intan Diana Putri
NIM. 17220061

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Sumber Data Penelitian.....	7
4. Metode Pengolahan Data	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Fatwa Cryptocurrency Hukum Ekonomi Islam.....	21
B. Kerangka Teori.....	26
BAB III.....	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30

A. Deskripsi fatwa yang telah diterbitkan oleh <i>Dar al-Ifta'</i> Mesir dan Fatwa UEA Council for Fatwa.....	30
B. Analisis <i>illah</i> hukum yang mengantarkan pada sampainya hukum yang berbeda antara fatwa Mesir dan Uni Emirat Arab.....	42
C. Analisis Hukum Relevan untuk Diterapkan di Indonesia dari Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa.....	50
BAB IV	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59
RIWAYAT HIDUP.....	60

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu (hukum jual beli Krypto secara umum).....	12
Table 1. 2 Penelitian Terdahulu (Fatwa Krypto)	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Analisis Illah Hukum Dari Dua Negara.....	28
--	----

ABSTRAK

Intan Diana Putri, Nim. 17220061. *Cryptocurrency (Studi Komperatif Dar Al- Ifta' Mesir Dan Uni Emirat Arab Council For Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Prof. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Kata Kunci : Bitcoin Kripto, Fatwa, Perkembangan Ekonomi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa kripto bitcoin antara dua negara yaitu fatwa Dar Al-Ifta' mesir dan Uni Emirat Arab. Sebagai tujuan diantaranya adalah untuk mengetahui apa fatwa yang di keluarkan terkait kripto dan mengetahui apa persamaan dan perbedaan dari kedua fatwa tersebut. Dua negara Timur Tengah dan sama-sama memiliki basis Islam berbeda dalam menetapkan hukum investasi aset Kripto menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dari konsep *istinbāt al-Aḥkām* yang digunakan. Dengan demikian dapat diketahui landasan dan alasan dalam menetapkan hukum dan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum oleh lembaga fatwa (MUI) Indonesia. Melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang warganya banyak melakukan investasi kripto khusus generasi milenial dan generasi Z.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana perbedaan dan persamaan antar fatwa Dar al-ifta Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap hukum jual beli asset kripto?, bagaimana istinbat hukum jual beli asset kripto perspektif fatwa Dar al-ifta Mesir dan uni Emirat Arab?.

Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan menerapkan pengumpulan data penelitian hukum yang dilakukan- dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji perumusan masalah mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai aset perusahaan menurut hukum yang berlaku antara dua negara yaitu Mesir dan Arab, dan untuk menganalisis relevansi kedua fatwa dari negara Timur Tengah yang saling bertolak belakang agar dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga fatwa di Indonesia dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat.

ABSTRACT

Intan Diana Putri, Nim. 17220061. Cryptocurrency (Comparative Study of Dar Al- Ifta' Egypt and the United Arab Emirates Council For Fatwa Against Buying and Selling Bitcoin), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Prof. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Keywords : Crypto Bitcoins, Fatwa, Ekonomi Development

This study aims to analyze the bitcoin crypto fatwa between two countries, namely the fatwa of Dar Al-Ifta' Egypt and the United Arab Emirates. As objectives include knowing what fatwas are issued regarding crypto and knowing what the similarities and differences are between the two fatwas. Two Middle Eastern countries and both have different Islamic bases in determining the law of investing in crypto assets are interesting to study more deeply from the concept of *istinbāʿ al-Aḥkām* used. Thus, it can be known the basis and reasons for determining the law and can be a consideration in determining the law by the Indonesian fatwa institution (MUI). Seeing that Indonesia is one of the countries whose citizens invest a lot in crypto, especially the millennial generation and generation Z. This research focuses on two formulations.

This research focuses on two problem formulations, namely: How are the differences and similarities between the fatwas of Dar al-ifta Egypt and the United Arab Emirates on the law of buying and selling crypto assets, how is the legal *istinbat* of buying and selling crypto assets from the perspective of the fatwas of Dar al-ifta Egypt and the United Arab Emirates?

This research uses the type of Normative research by applying legal research data collection carried out - by examining library material (library research) and a case approach to examine the formulation of problems regarding the use of cryptocurrency as a company asset according to the applicable law between two countries, namely Egypt and Arabia, and to analyze the legal basis for the sale of crypto assets.

مستخلص البحث

إنتان ديانا بوتري، نيم. 17220061. العملة المشفرة (دراسة مقارنة بين دار الإفتاء المصرية ومجلس الإمارات العربية المتحدة للفتوى في بيع وشراء البيتكوين)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف، أ.د. عباس عرفان، م. ح. المشرف، أ.ح.

كلمة مرشدة: العملة المشفرة، الفتوى، النمو الاقتصادي

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فتوى تشفير البيتكوين بين دولتين، وهما فتوى دار الإفتاء المصرية والإمارات العربية المتحدة. حيث تشمل الأهداف معرفة ما صدر من فتاوى بخصوص العملات المشفرة ومعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين الفتويتين. دولتان من دول الشرق الأوسط ولكل منهما قواعد إسلامية مختلفة في تحديد قانون الاستثمار في الأصول المشفرة ومن المثير للاهتمام الدراسة بشكل أعمق من مفهوم استنباط الأحكام المستخدم. وبالتالي، يمكن معرفة أسس وأسباب تحديد القانون ويمكن أن يكون اعتبارًا في تحديد القانون من قبل مؤسسة الفتوى الإندونيسية (MUI). باعتبار أن إندونيسيا من الدول التي يستثمر مواطنوها كثيرًا في العملات المشفرة، وخاصة جيل الألفية والجيل Z. يركز هذا البحث على صيغتين.

يركز هذا البحث على صيغتين إشكاليتين، وهما: ما هي أوجه الاختلاف والتشابه بين فتاوى دار الإفتاء المصرية والإمارات العربية المتحدة بشأن قانون بيع وشراء الأصول المشفرة، وكيف يتم الاستنباط الشرعي لبيع وشراء الأصول المشفرة؟ الأصول من منظور فتاوى دار الإفتاء بمصر والإمارات العربية المتحدة؟

يستخدم هذا البحث نوع البحث المعياري من خلال تطبيق جمع بيانات البحث القانوني - من خلال فحص مواد المكتبة (بحث المكتبة) ومنهج الحالة لفحص صياغة المشكلات المتعلقة باستخدام العملة المشفرة كأصل للشركة وفقًا للقانون المعمول به بين دولتين، هما مصر والجزيرة العربية، وتحليل الأساس القانوني لبيع الأصول المشفرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembahasan tentang uang virtual Kripto seperti Bitcoin, XRP, DOGE, dan sejenisnya marak dibicarakan khususnya di Indonesia. Melihat data statistik pada tahun 2021 sebagaimana dikutip dari kompas.com peminat terhadap investasi Kripto di Indonesia tembus 3 juta orang.¹ Pada bulan Februari 2023 minat investasi aset digital Kripto di Indonesia semakin meningkat bahkan hampir mencapai 17 juta.² Sedangkan pada bulan Maret tahun 2023 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merilis jumlah investor Kripto di Indonesia mencapai 17,25 juta orang.³

Dari data diatas dapat dilihat minat investasi Kripto di Indonesia yang semakin meningkat, kendati pada bulan September 2023 harga Kripto dalam tren *Bearish*/menurun. Semula, pada 26 November 2021 harga Kripto Bitcoin mencapai harga tertinggi Rp. 932.960.000/coin dan pada bulan 13 Juli 2023 harga tertinggi percoin 417.640.000. Sedangkan sekarang pada bulan Februari 2024 harga Kripto meningkan, harga tertinggi mencapai Rp. 956.238.000/coin. Harga volatile dari Kripto tidak membuat masyarakat Indonesia takut, kendati telah ditemukan sekian banyak kasus depresi, hutang, bahkan sampai bunuh diri yang disebabkan kerugian dalam berinvestasi. Bukti kasus bunuh diri sempat menghiasi media berita online yang terjadi pada salah satu mahasiswa

¹<https://money.kompas.com/read/2021/05/27/195800026/survei--kripto-makin-diminati-investor-dibanding-dengan-aset-lain>. Di akses pada 08/06/2021.

² [Survei: Kripto Makin Diminati Investor dibanding dengan Aset Lain \(kompas.com\)](#). Akses pada 29 Februari 2024.

³<https://www.antaraneews.com/berita/3579789/bappebti-catat-investor-kripto-ri-capai-1725-juta-per-april-2023>. Akses pada 29 Februari 2024.

Tasikmalaya pada bulan Februari 2022.⁴ Hal yang sama juga sering terjadi di luar negeri, seperti kasus bunuh diri di India,⁵ Amerika,⁶ dan lainnya. Selain ditemukan kasus di atas, namun terdapat hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa ditemukan sekian banyak miliarder atau jutawan yang sukses mendapatkan keuntungan dari investasi Kripto.

Kerugian dan keuntungan serta semakin diminatinya investasi volatile ini pemerintah Indonesia berusaha melindungi masyarakatnya dengan menertibkan perdagangan aset kripto di bawah naungan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Terdapat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam jual beli aset kripto ini. Hal ini sebagaimana tercantum dalam beleid Peraturan Perdagangan No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang telah diubah dengan Perda No. 9 tahun 2019. Kemudian terjadi perubahan dengan adanya Perda No. 2 tahun 2020 dan berubah kembali dengan adanya Perda No. 3 tahun 2020. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dalam jual beli aset kripto di Indonesia.⁷

Di Indonesia terdapat 13 pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti yang di antaranya PT. Indodax Nasional Indonesia, PT. Crypto Indonesia Berkat, PT. Zip Mex Exchange Indonesia, PT. Indonesia Digital

⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5931118/mahasiswa-tasikmalaya-bunuh-diri-diduga-gegara-rugi-kripto> Akses pada 29 Februari 2024.

⁵<https://bisnis.tempo.co/read/559913/ceo-bitcoin-diduga-tewas-bunuh-diri>. Akses pada 29 Februari 2024

⁶<https://www.liputan6.com/crypto/read/5273428/investor-india-kehilangan-nyawa-karena-potensi-kerugian-di-bitcoin>. Akses pada 29 februari 2024.

⁷Andi Siti Nur Azizah, "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020. hal, 63.

Exchange, dan lain-lain.⁸ Platform ini secara ketat diawasi oleh Bappebti. Meski perdagangan aset kripto telah diawasi oleh pemerintah Indonesia, namun secara tegas Bank Indonesia (BI) melarang bitcoin atau Kripto sebagai alat pembayaran.⁹ Bahkan hingga saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum melakukan pengawasan terhadap investasi Kripto dan baru akan melaksanakan pengawasan pada tahun 2025.¹⁰

Lepas dari peraturan Bappebti dan tidak mengesahkannya Kripto sebagai alat pembayaran oleh BI. Muncul sebuah kegelisahan yang harus dibahas hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi Islam perihal jual beli aset Kripto ini. Hal ini penting untuk dibahas, sebab setelah melacak dari dokumen kumpulan fatwa MUI terdapat dua fatwa yang membahas tentang perdagangan digital yaitu fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Muhammad Fuad Zain dalam salah satu artikelnya menjelaskan bahwa dua fatwa MUI ini belum secara tegas merumuskan hukum perdagangan Kripto.¹¹ MUI sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas fatwa perihal hukum Islam sebatas mengeluarkan statemen melalui jumpa pers dan Ijma Ulama yang digelar di Hotel Sultan pada hari Kamis November 2021 yang mengarah pada hukum haram.¹² Namun belum mengeluarkan secara resmi rilis hasil fatwa.

⁸<https://market.bisnis.com/read/20210218/94/1357839/tertarik-investasi-bitcoin-ini-daftar-13-pedagang-resmi-dari-bappebti>. Diakses pada 08/06/2021.

⁹<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190215130629-37-55738/bitcoin-cs-kini-legal-di-ri-ini-tanggapan-bi>. Diakses pada 08/06/2021.

¹⁰<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230905164530-17-469535/ojk-mulai-awasi-kripto-2025-aturan-bakal-makin-ketat> Akses pada 29 September 2023.

¹¹Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam," *Jurnal al-Manahij*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2018. Hal, 119.

¹²<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram>. Akses pada 29 februari 2024.

Dua negara Timur Tengah dan sama-sama memiliki basis Islam berbeda dalam menetapkan hukum investasi aset Krypto menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dari konsep *istinbāt al-Aḥkām* yang digunakan. Dengan demikian dapat diketahui landasan dan alasan dalam menetapkan hukum. Hasil analisis fatwa dari dua negara Timur Tengah ini dapat menjadi gambaran dalam penetapan hukum Krypto di Indonesia dengan penetapan hukum yang lebih fleksibel dan meninjau terhadap peminat investasi aset tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fatwa Dar al-Ifta' Mesir dan UEA Council for Fatwa terhadap hukum jual beli aset kripto ?
2. Bagaimana *Illah* jual beli aset kripto perspektif fatwa Dar al-Ifta' Mesir dan UEA Council for Fatwa ?
3. Bagaimana hukum yang relevan di terapkan di Indonesia setelah menganalisis fatwa dari Dar al-Ifta' Mesir Dan UEA Council for Fatwa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fatwa Dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa terhadap hukum jual beli aset kripto.
2. Untuk menganalisis *Illah al-Hukum* jual beli aset kripto perspektif fatwa Dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for Fatwa
3. Untuk mengetahui hukum yang relevan di terapkan di Indonesia setelah menganalisis fatwa dari Dar al-Ifta' Mesir Dan UEA Council for Fatwa

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sesungguhnya memiliki manfaat besar terhadap perkembangan hukum ekonomi Syariah baik di ranah nasional maupun internasional. Namun, ketika disimpulkan secara global terdapat dua manfaat yaitu: *pertama*: manfaat akademis, *kedua*: manfaat praktis.

Adapun manfaat akademis maka penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Syariah yang berhubungan langsung dengan perkembangan model ekonomi pada masa kontemporer. Munculnya model investasi berupa coin jenis Krypto dan banyaknya digunakan sebagai salah satu lahan investasi digital, mudah diakses dalam bertransaksi, dan harga relatif kumulatif menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi saat ini. Keuntungan dan kerugian menjadi sesuatu yang belum dapat diprediksi. Ketika keuntungan berpihak pada investor, labah melimpah dapat dinikmati. Namun, ketika kerugian yang dialami, tidak sedikit yang depresi dan bahkan sampai pada mengakhiri hidup. Fatwa beragam perihal hukum investasi dalam hal ini, masih terjadi perbedaan antara lembaga yang memiliki otoritas fatwa. Mesir secara jelas melarang dan menghukumi haram dan Uni Emirat Arab melegalkannya. Dengan kehadiran penelitian ini, diharapkan menjadi pelengkap koleksi perpustakaan khususnya perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bidang hukum ekonomi Syariah dan isu kontemporer yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi Syariah.

Adapun manfaat praktis, maka penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih, wacana baru dan solusi terhadap hukum yang mungkin dapat direalisasikan di Indonesia perihal hukum investasi aset Krypto yang sedang berkembang di kalangan muda. Dengan cara memadukan dan

mengkomparasikan dua fatwa dari negara Timur Tengah yang saling bertolak belakang, dapat menjadi pertimbangan bagi lembaga fatwa di Indonesia dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat dari judul penelitian yang diangkat adalah “Cryptocurrency Studi Komparatif Perspektif Dar al-Ifta’ Mesir dan Uni Emirat Arab terhadap Jual Beli Bitcoin”, maka penelitian ini berjenis normatif. Maksud dari normatif ini adalah penelitian yang mengarah pada kebijakan hukum yang ditetapkan dalam suatu negara melalui lembaga fatwa. Secara definitif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.”¹³ Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian normatif dengan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Dari definisi yang telah disebutkan, terlihat kesesuaian antara topik penelitian dengan jenis penelitian normatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang di antaranya: 1) penelitian ini menggali hukum investasi, transaksi, dan pemanfaatan coin digital Krypto yang telah ditetapkan dalam fatwa dua negara Timur Tengah yaitu Mesir dan Uni Emirat Arab. 2) penelitian ini jelas mengarah pada dokumen dan ketetapan

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, :Kencana Prenada, 2010), 35.

yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini mengarah pada studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis penelitian ini adalah pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan konseptual atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

Dalam pendekatan konseptual peneliti mempertimbangkan berbagai perspektif, peneliti dapat menyelesaikan masalah hukum yang dibahas. Konsep-konsep yang berkaitan dengan perbedaan kedua fatwa dari negara Timur Tengah yakni Dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab Council for fatwa.

Peneliti memilih penelitian kualitatif dalam penelitian ini melihat sumber penelitian ini adalah *library research*. Perihal penelitian yang bersumber dari *library research* tergolong penelitian yang berjenis kualitatif ini, Amri Hamzah menegaskan, “penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat *perspektif emic*, yakni memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis.”¹⁶

3. Sumber Data Penelitian

Dari paparan jenis dan pendekatan penelitian di atas, terlihat jelas bahwa sumber data penelitian ini merujuk pada data yang bersumber dari

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

¹⁶ Amri Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Malang: Literasi Nusantara, 2020)*, 9.

pustaka atau *library research*. Perihal penelitian yang bersumber dari *library research*, erat kaitannya dengan sumber primer dan sekunder.

Sumber primer pada penelitian ini adalah fatwa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Majelis fatwa Mesir dan Majelis fatwa Uni Emirat Arab. Dua fatwa tersebut menjadi sumber primer, sebab penelitian ini mengarah pada kajian terhadap analisis *illah* dalam penetapan fatwa perihal investasi, pemanfaatan, dan transaksi menggunakan coin digital Krypto.

Selanjutnya untuk menyempurnakan temuan penelitian ini, maka sumber sekunder berperan dalam menuntaskan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang ushul fiqh, kaidah fiqh, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas tentang *Cryptocurrency*.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penelitian, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang telah terkumpulkan akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

1) Pemeriksaan

Pengeditan ialah merangkum serta memilih bahan hukum yang pokok supaya dapat disesuaikan dengan fokus penelitian.¹⁷ Hal ini dilakukan sebab tidak semua data yang ditemukan sesuai dengan fokus penelitian yang dikaji.

2) Klasifikasi

Setelah mereduksi informasi yang diperoleh dari data primer yang berupa data hasil pengkajian dan analisis pada tahun pemeriksaan,

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

selanjutnya data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu dengan mengelompokkan dalam bagian-bagian tertentu. Dengan demikian, maka data yang dihasilkan benar-benar memuat permasalahan yang ada dan mengarah.

3) Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Sumadi Suryabarat adalah “penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan mengenai situasi-situasi atau kejadian. Dengan arti penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan.¹⁸ Sekedar mengumpulkan data yang terdapat dalam metode deskriptif tidak bisa menyelesaikan permasalahan, akan tetapi membutuhkan satu metode untuk menganalisa hasil fatwa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, metode analitik yang akan menjadi pelengkap dalam penyelesaian penelitian ini. Metode analitik berguna untuk menganalisis lebih dalam unsur-unsur yang melatarbelakangi kemunculan hukum yang telah ditetapkan dalam fatwa dua negara tersebut.

4) Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan adalah tampahan terakhir dari pengolahan data. Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya dibuatkan kesimpulan dengan menarik poin-

¹⁸ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 67.

poin penting yang berisi gambaran secara ringkas, padat, dan jelas serta tepat sesuai dengan rumusan masalah.

F. Penelitian Terdahulu

Secara prinsip, penelitian dan kajian tentang Kripto telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukan sekian banyak jurnal maupun tugas akhir akademik berupa skripsi, thesis, dan disertasi. Oleh sebab itu, butuh adanya penelitian terdahulu yang dapat melihat dan membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan belum ada penelitian yang membahas sebelumnya.

Judul penelitian penulis adalah “*Cryptocurrency* (Studi Komparatif Dar Al- Ifta’ Mesir Dan UEA Council for Fatwa Terhadap Jual Beli Bitcoin) ” dari judul ini mengarah pada pembahasan jual beli Kripto, fatwa Dar Ifta’ Mesir, dan fatwa Uni Emirat Arab. Dari poin ini dilakukan pelacakan terhadap penelitian yang ada sebelumnya.

Poin *pertama* penelitian yang membahas tentang hukum jual beli Kripto secara umum. Dari poin ini ditemukan jurnal yang terbit pada tahun 2023 yang ditulis oleh Ulfa Arfianti dan Muhammad Afri Ramadhan dengan judul “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Artikel ini secara global membahas perihal hukum transaksi Krypto perspektif hukum Islam secara umum. Oleh karena itu, artikel ini mengantarkan pada kesimpulan akhir, Kripto tidak dapat digunakan sebagai mata uang, sebab tidak memiliki fungsi atau utilitas intinsik dan nilainya yang sangat fluktuatif yang membuat transaksi menjadi gharar dan spekulatif, maka dengan demikian tidak sesuai

dengan konsep syariah.¹⁹ Penelitian ini terkesan menetapkan hukum tidak sah terhadap transaksi Kripto berdasarkan hasil ijtihad pribadi dan tidak berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga fatwa yang kredibel.

Selanjutnya pada tahun 2022 terbit artikel yang membahas tentang Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Eksistensi Cryptocurrency yang ditulis oleh Aisyah Wardatul Jannah. Dalam artikel ini terlebih dahulu menjelaskan tentang perkembangan tren investasi Kripto di Indonesia. Kemudian, pada akhir pembahasan Aisyah menyimpulkan bahwa secara umum hukum Islam mengharamkan Kripto, karena di dalamnya terdapat unsur gharar dan maysir. Unikny dari penelitian ini memberikan statemen baha MUI memberi penegasan bahwa Kripto diperbolehkan jika memenuhi syarat si'lah dan memiliki underlying yang jelas kemanfaatannya.²⁰

Pada tahun 2023 Jurnal Indo Global mandiri menerbitlan artikel dengan judul “ Legalitas Transaksi Aset kripto Menurut Perspektif Hukum Islam” yang Di tulis Oleh Candrika Arivia Apriliani , Achmad Irwan Hamzani , Muhammad Wildan. Artiken ini mengantarkan pada kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, yakni dapat dihukumi sah bila miliki fisik, nilai, dan diketahui jumlahnya secara pasti.²¹

Masih pada tahun 2022 terbit artikel dengan judul Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas yang ditulis oleh Khairunnisa Harahap dan kawan-kawan. Artikel ini memberikan khazanah keilmuan yang serupa dengan pembahasan sebelumnya yaitu Kripto

¹⁹ Ulfa Arfianti dan Muhammad Arif Ramadhan, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, no 5, (2023), 171-179

²⁰ Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, *Jatiswara*, Vol. 37, no. 1 (2022), 127-140.

²¹ Candrika alrivia dkk, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, vol 3 no 1, Maret 2023.113-124

merupakan komoditas bila mengandung nilai manfaat dan memiliki underlying asset. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram hukumnya.²²

Table 1.1 Penelitian Terdahulu (hukum jual beli Kripto secara umum)

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Otoritas penelitian
1.	Ulfa Arfianti, Muhammad Afri Ramadhan. <i>Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i> <i>Vol. 2 No. 5 Juli 2023</i>	Pembahasan mengenai Kripto perspektif hukum ekonomi Islam	Pembahasan mengarah pada analisis fatwa Kripto yang bersumber dari Fatwa Mesir dan Uni Emirat Arab	Fokus pada deskripsi dan analisis fatwa dari dua negara Timur Tengah.
2.	Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, Asmuni. <i>Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas.</i> <i>Maret 2022</i>	Dalam Perspektif hukum islam, sebagian Ulama dan MUI berpendapat bahwa bentuk mata uang digital ini tidak mempunyai kejelasan dan tidak dapat dilihat fisiknya memungkinkan terjadinya penipuan menjadikan Cryptocurrency mengandung	Masalah dalam penelitian ini adalah pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency.	Harganya yang Fluktuatif serta keamanannya yang masih terdapat cela membuat perdebatan mengenai Cryptocurrency seperti pada Bitcoin belum mencapai titik terang.

²² Khairunnisa Harahap, "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS" vol 11 no. 1 2022, 43-56

		unsur Gharar.		
3.	Aisyah Wardatul Jannah. <i>Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency . Maret 2022</i>	Dalam hukum islam mengharamkan cryptorreny karena terdapat unsur gharar dan maysir. akan tetapi MUI memperbolehk n jika jika memenuhi syarat dan jelas kemanfaatanya	Lebih lengkap membahas fakt-fakta tentang cryptorreny dan kajian khusus dalam Islam.	Mengkaji eksistensi hukum yang ada di Indonesia saat ini berkenaan dengan fenomena cryptocurrency yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia juga untuk melihat bagaimana sudut pandang penggunaan cryptorreny baik sebagai jenis komoditas , investasi, atau dalam keuntunganya.
4.	Candrika Arivia Apriliani, Achmad Irwan Hamzani, Muhammad Wildan. <i>Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam. Maret 2023</i>	Legalitas penggunaan transaksi aset kripto dalam pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur gharar seperti tidak memiliki wujud fisik dan tingkat volatilitasnya yang tinggi dengan harga yang berubah sewaktu-waktu.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam sama sekali tidak menghambat adanya kemajuan teknologi yang saat ini terbilang berkembang seperti cryptocurrency.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana legalitas dari transaksi aset kripto menurut pandangan Hukum Islam.
5.				

Poin *kedua* penelitian yang membahas tentang fatwa perihal Kripto yang bersumber dari Mesir dan Uni Emirat Arab. Pada pembahasan poin ini dapat dipastikan tidak ada peneliti yang membahas secara mendalam dan spesifik perihal fatwa *Dar al-Ifta'* Mesir. Setelah menjelajahi jurnal-jurnal yang telah terbit perihal hukum transaksi atau investasi Kripto perspektif fatwa Mesir hanya ditemukan dalam singkat dan tidak menjadi poin pembahasan utama. Sebagai contoh dari artikel atau penelitian yang membahas tentang hal ini sebagaimana berikut:

Pada tahun 2018 terbit artikel yang berjudul *Al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'aliqah bi al-Mu'amalat al-Raqmiah (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah)* yang ditulis oleh Najla' Ibrahim Barakat. Dalam artikel ini membahas tentang hukum pemanfaatan Kripto perspektif fikih. Tidak lepas dari pembahasan di dalamnya adalah fatwa dari *Dar al-Ifta'* Mesir. Pembahasan tentang fatwa Mesir perihal Kripto tidak sampai pada arah analisis melainkan sebatas deskriptif. Oleh karena itu, pembahasan sebatas satu paragraf.²³ Selanjutnya pada tahun 2019 terbit artikel yang ditulis oleh Usama Muhammad Zaghul Mutawali yang berjudul "*Tatawur al-Ummalat al-Ilektrunyah wa Hukmuha fi al-Fiqh al-Islami*" artikel ini membahas tentang perkembangan Kripto dari masa kemasa. di dalamnya pun juga menyelipkan hasil fatwa yang dikeluarkan oleh *Dar Ifta'* Mesir. Namun pembahasannya sebatas memberikan penjelasan bahwa di Mesir di hukum haram dan tidak disahkan.²⁴

²³ Najla' Ibrahim Barakat, "*Al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'aliqah bi al-Mu'amalat al-Raqmiah (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah)*," *Majallah al-Dirasat al-Arabiyah*, Vol. 37, no. 5, (2018), 2801-2864

²⁴ Usama Muhammad Zaghul Mutawali yang berjudul "*Tatawur al-Ummalat al-Ilektrunyah wa Hukmuha fi al-Fiqh al-Islami*" (*Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*), *Majallah al-Dirasat al-Arabiyah*, Vol. 40, no. 2, (2019), 899-926.

Beberapa artikel yang membahas tentang Kripto baik dalam maupun luar negeri, akan tetapi penelitian ini akan secara spesifik membahas fatwa Kripto dari Mesir dan Uni Emirat Arab. Artikel yang bersumber dari dalam negeri ketika membahas perihal Kripto lebih fokus pada kajian *bahsul masail* atau analisis perihal fatwa MUI. Seperti halnya artikel yang ditulis oleh Burhanuddin al-Butary dan timnya dengan judul “Crypto Currency in the Perspective of the Fatwa DSN MUI in 2021”²⁵ yang fokus membahas tentang fatwa MUI dan tidak menjalar pada fatwa dari Mesir dan Uni Emirat Arab. Selain itu, ditemukan pula artikel yang membahas tentang kritik terhadap fatwa yang telah di keluarkan oleh MUI sebagaimana artikel yang ditulis oleh M. Asrorun Niam Sholeh dan timnya dengan artikel yang berjudul “A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlies Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama’) on A Gold-Backed Cryptocurrency (OneGram).”²⁶ Selanjutnya ditemukan artikel yang membahas tentang fatwa Kripto dari luar negeri secara umum. Artikel ini berjudul “Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri”²⁷ yang ditulis oleh Maranda Sukma Mufatzizah pada tahun 2023. Kesimpulan yang dapat diambil dari kajian fatwa luar negeri mengerucut pada dua pendapat yaitu sah dan tidak sah. Terdapat empat negara yang dijadikan objek kajian dalam artikel tersebut yaitu China, Malaysia, Mesir, dan Suriah. Meski artikel ini membahas tentang fatwa dari luar negeri, akan tetapi penelitian masih belum fokus analisis fatwa.

²⁵ Burhanuddin al-Butary, *Crypto Currency in the Perspective of the Fatwa DSN MUI in (2021)*

²⁶ M. Asrorun Niam Sholeh, “A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlies Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama’) on A Gold-Backed Cryptocurrency (one gram)” Tahun 2022,

²⁷ Miranda Sukma Mufatzizah ”Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri” Tahun 2023, Vol 7 no 1 hl 744

Maranda sebatas menjelaskan secara deskriptif dan tidak sampai pada tahap analisis fatwa dari Mesir. Selain itu, Maranda belum masuk pada pembahasan fatwa dari Uni Emirat Arab.

Table 1. 2 Penelitian Terdahulu (Fatwa Kripto)

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Otoritas penelitian
1.	Khairunnisa harahab : Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Mata uang Atau Aset komoditas Tahun : 2021	Tujuan penelitian ini ingin mengkaji bagaimana cryptocurrency di lihat dari perspektif syariah. Masalah dalam penelitian ini adalah pro dan kontra di masyarakat terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai Cryptocurrency.	Penulis menyimpulkan bahwasanya secara teknis dan praktek cryptocurrency tidak bisa dinyatakan sebagai mata uang.	Fokus mengkomparasikan legalisasikan Kripto antara kedua fatwa
2.	Madharatunnisa, M. Rofiq: Hukum Cryptocurrency Perspektif fiqh kontemporer Tahun 2021	Pro dan kontra yang terjadi di Indonesia terhadap pemakaian mata uang cryptocurrency selaku alat transaksi pembayaran.	Instrument alternatif juga ikut berkembang hal ini untuk ketika melaksanakan pembayaran selain memakai uang kertas dan uang logam pada skala domestik ataupun internasional.	Fokus mengkomparasikan legalisasikan Kripto antara kedua fatwa
3.	Denis Rachmaditya: Transaksi Cryptocurrency Perspektif Ushul Fiqh.	Fenomena perkembangan teknologi informasi membawa kebermanfaatan dan tentu	Islam sudut pandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penggunaan cryptocurrency dari	Fokus mengkomparasikan legalisasikan Kripto antara kedua fatwa

	Tahun 2023	mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat.	sudut pandang ushul fiqh ,di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah al Qur'an , al Hadits, Qiyas dan Sad Adzariyah .	
4.	Maranda Sukma, dea Salma : Analisis Hukum Criptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa Fatwa Di luar Negeri. Tahun : 2023	Globalisasi dan perkembangan pasar uang telah berkembang dengan kemampuan untuk berinvestasi dalam sekuritas dan instrumen keuangan karena tidak lagi terkait oleh batas-batas negara	Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana cryptocurrency legal di banyak negara, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada satu negara pun yang menyediakan kerangka hukum untuk itu dan tidak ada pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diderita oleh penggunanya.	Fokus mengkomfasikan legalasikan Krypto antara kedua fatwa

penelitian yang membahas tentang hukum jual beli Krypto secara umum. Dari poin ini ditemukan jurnal yang terbit pada tahun 2023 yang ditulis oleh Ulfa Arfianti dan Muhammad Afri Ramadhan dengan judul “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Artikel ini secara global membahas perihal hukum transaksi Krypto perspektif hukum Islam secara umum. Oleh karena itu, artikel ini mengantarkan pada kesimpulan akhir, Krypto tidak dapat digunakan sebagai mata uang, sebab tidak memiliki fungsi atau utilitas intinsik dan nilainya yang sangat fluktuatif yang membuat transaksi menjadi gharar dan spekulatif, maka

dengan demikian tidak sesuai dengan konsep syariah.²⁸ Penelitian ini terkesan menetapkan hukum tidak sah terhadap transaksi Kripto berdasarkan hasil ijtihad pribadi dan tidak berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga fatwa yang kredibel.

Selanjutnya pada tahun 2022 terbit artikel yang membahas tentang Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Eksistensi Cryptocurrency yang ditulis oleh Aisyah Wardatul Jannah. Dalam artikel ini terlebih dahulu menjelaskan tentang perkembangan tren investasi Kripto di Indonesia. Kemudian, pada akhir pembahasan Aisyah menyimpulkan bahwa secara umum hukum Islam mengharamkan Kripto, karena di dalamnya terdapat unsur gharar dan maysir. Unikny dari penelitian ini memberikan statemen baha MUI memberi penegasan bahwa Kripto diperbolehkan jika memenuhi syarat si'lah dan memiliki underlying yang jelas kemanfaatannya.²⁹

Pada tahun 2023 Jurnal Indo Global mandiri menerbitlan artikel dengan judul “ Legalitas Transaksi Aset kripto Menurut Perspektif Hukum Islam” yang Di tulis Oleh Candrika Arivia Apriliani , Achmad Irwan Hamzani , Muhammad Wildan. Artiken ini mengantarkan pada kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah, yakni dapat dihukumi sah bila miliki fisik, nilai, dan diketahui jumlahnya secara pasti.³⁰

²⁸ Ulfa Arfianti dan Muhammad Arif Ramadhan, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, no 5, (2023), 171-179

²⁹ Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, *Jatiswara*, Vol. 37, no. 1 (2022), 127-140.

³⁰ Candrika alrivia dkk, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, vol 3 no 1, Maret 2023.113-124

Masih pada tahun 2022 terbit artikel dengan judul Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas yang ditulis oleh Khairunnisa Harahap dan kawan-kawan. Artikel ini memberikan khazanah keilmuan yang serupa dengan pembahasan sebelumnya yaitu Krypto merupakan komoditas bila mengandung nilai manfaat dan memiliki underlying asset. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka haram hukumnya.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Demi tercapainya pembahasan dan hasil yang terarah dan terukur, maka dibutuhkan adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terdiri atas Empat bab yaitu :

- a. BAB I Pendahuluan**, pembahasan mengarah pada kegelisahan akademik dari peneliti yang melingkupi pembahasan: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) manfaat penelitian, 4) membahas secara lebih spesifik tentang penelitian terdahulu yang mencakup di dalamnya pembahasan tentang kajian pustaka dan kajian/kerangka teori, 5) membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan harapan.
- b. BAB II Tinjauan Pustaka**, membahas secara spesifik tentang dasar teori yang relevan dengan objek penelitian.
- c. BAB III Pembahasan dan Analisis**, secara spesifik berisi tentang pembahasan yang terdiri atas: 1) deskripsi fatwa yang telah diterbitkan oleh

³¹ Khairunnisa Harahap, "CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS" vol 11 no. 1 2022, 43-56

dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab. 2) analisis *illah* hukum yang mengantarkan pada sampainya hukum yang berbeda antara fatwa Mesir dan Uni Emirat Arab. Dengan demikian, maka konsep komparatif berperan dalam hal ini. 3) analisis hukum yang lebih relevan diterapkan di Indonesia setelah menganalisis dua fatwa yang berbeda.

d. BAB IV Penutup, pembahasan mengarahkan pada kesimpulan akhir dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa Cryptocurrency Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Fatwa

Secara umum, fatwa merupakan hasil ijtihad atau jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum yaitu berupa jawaban yang di berikan oleh para mujtahid (*mufti*) atau ahli tentang suatu masalah. keputusan atau opini hukum Islam yang diberikan oleh seorang mufti atau ulama berdasarkan interpretasi mereka terhadap Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi hukum). Tidak seperti keputusan pengadilan, fatwa bersifat non-mengikat dan memberikan panduan hukum kepada umat Muslim. Fatwa diterbitkan setelah melalui proses yang mendalam, yang melibatkan kajian teks-teks agama, pertimbangan konteks sosial, dan dialog dengan pihak yang berkepentingan. Mufti atau ulama yang memberikan fatwa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan konteks situasi yang dihadapi.³²

Fatwa merupakan hasil dari hukum yang memiliki karakter yang relatif lebih dinamis, karena seperti yang sudah di jelaskan bahwa fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan hukum tertentu. Mesir adalah salah satu negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Konstitusi Mesir menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara. Dalam bidang fatwa, Mesir

³² Nova Effenty Muhammad, *Fatwa dalam pemikiran Hukum Islam*, vol 12, 2016, hl.151

memiliki lembaga fatwa tertua di dunia Islam. Lembaga ini diberi nama Dar al-Ifta'.³³

2. Manfaat Fatwa

Fatwa memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi umat Muslim, terutama dalam konteks Timur Tengah. Di antara manfaat fatwa sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan hukum. Fatwa berfungsi sebagai sumber rujukan bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka. Tanpa fatwa, banyak masalah kontemporer yang mungkin tidak memiliki solusi jelas berdasarkan teks-teks utama Islam. Fatwa menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan panduan praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Kepastian Hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Dengan adanya fatwa, umat Muslim dapat merasa lebih yakin dalam tindakan mereka, mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik. Kepastian hukum yang diberikan oleh fatwa juga membantu dalam membangun kepercayaan publik terhadap otoritas agama.
- c. Adaptasi dan Modernisasi. Kemampuan untuk beradaptasi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Fatwa yang membahas isu-isu kontemporer menunjukkan fleksibilitas dan kelenturan syariah, yang memungkinkan umat Muslim untuk tetap menjalankan ajaran agama mereka tanpa mengabaikan perkembangan teknologi dan sosial. 4)

³³ Isa Ansori, *Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim*, Vol 17, No 1, 2017, Hl. 2017

Penyelesaian Konflik. Dengan memberikan solusi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, fatwa dapat membantu meredakan ketegangan dan mengurangi konflik. Ini memainkan peran penting dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial, terutama di masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai agama.

- d. Pendidikan dan Pengetahuan. Pendidikan melalui fatwa membantu meningkatkan pemahaman umat Muslim tentang ajaran agama mereka, mendorong praktik yang lebih sesuai dengan syariah. Fatwa yang dijelaskan dengan baik dapat meningkatkan literasi agama dan membantu umat Muslim menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
- e. Pemeliharaan kesatuan dan keberagaman. Kesatuan dalam pemahaman agama penting untuk menjaga harmoni dalam komunitas Muslim. Fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang diakui membantu menyelaraskan pandangan umat Muslim, mengurangi perpecahan dan potensi konflik internal. Ini penting dalam konteks di mana keberagaman interpretasi dapat menyebabkan ketidakpastian dan perselisihan.
- f. Pengaruh sosial dan politik. Fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang diakui dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan legislasi di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Misalnya, fatwa dapat mempengaruhi undang-undang tentang hak-hak perempuan, kebijakan ekonomi, dan tindakan-tindakan melawan terorisme. Pengaruh ini menunjukkan peran penting fatwa dalam mengarahkan

perkembangan sosial dan politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Proses dalam penerbitan suatu fatwa membutuhkan proses panjang. Prinsipnya, proses perbitan fatwa dapat didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan metodologis yang diikuti oleh mufti atau ulama dalam memberikan opini atau keputusan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Hukum Mata Uang Kripto

Pada tahun 2018, Dar al-Ifta Mesir, legislator Islam utama di Mesir, mengeluarkan dekrit agama yang mengklasifikasikan transaksi komersial dalam bitcoin sebagai haram (dilarang menurut hukum Islam). Dar al-Ifta menyatakan bahwa cryptocurrency dapat merusak keamanan nasional dan sistem keuangan pusat, dan juga dapat digunakan untuk mendanai terorisme dan kegiatan teroris.³⁴ Perlu dicatat bahwa pernyataan haramnya mata uang kripto adalah sebuah fatwa, artinya meskipun keputusan agama merupakan pendapat hukum, namun tidak mengikat. Bank Sentral Mesir (“CBE”) kemudian mengeluarkan peringatan pada bulan Januari 2018 terhadap perdagangan mata uang kripto, seperti bitcoin, karena risiko sangat tinggi yang terkait dengan mata uang tersebut. Bank Sentral juga menegaskan bahwa perdagangan di Republik Arab Mesir hanya terbatas pada mata uang kertas resmi yang disetujui oleh Bank Sentral.³⁵

³⁴ Siaran Pers, Bank Sentral Mesir, Pernyataan Peringatan (10 Januari 2018).

³⁵ Keputusan Agama No. 4205, Status Transaksi Bitcoin dan Mata Uang Kripto lainnya menurut Hukum Islam, Dar al-Ifta Mesir (28 Desember 2017).

Namun pada tahun 2019, CBE mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan rancangan undang-undang yang hanya akan melarang pembuatan, perdagangan, atau promosi mata uang kripto tanpa lisensi.³⁶ Pernyataan tersebut mengungkapkan perubahan pandangan CBE terhadap mata uang digital dan mata uang kripto pada khususnya.

Pada tahun 2020, Parlemen Mesir mengesahkan Undang-undang Bank Sentral dan Sektor Perbankan No.194 tahun 2020.³⁷ Undang-undang No.194 memperkenalkan beberapa sarana teknologi dan digital untuk membantu transformasi digital sektor perbankan dan keuangan di Mesir. Sarana ini mencakup keuangan digital, penyelesaian cek digital, E-Money, mata uang kripto, FinTech, dan RegTech. UU CBE yang baru juga menetapkan definisi dan instruksi perizinan terkait dengan 'Bank Digital'.

4. Wawasan tentang Masalah Hukum Cryptocurrency

Sebagian besar yurisdiksi dan otoritas belum memberlakukan undang-undang yang mengatur mata uang kripto, yang berarti, bagi sebagian besar negara, legalitas penambangan kripto masih belum jelas.

Di bawah Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), penambang kripto dianggap sebagai pengirim uang, sehingga mereka mungkin tunduk pada undang-undang yang mengatur aktivitas tersebut. Di Israel, misalnya, penambangan kripto diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan dikenakan pajak penghasilan perusahaan. Di India dan negara

³⁶ CBE melarang penerbitan cryptocurrency tanpa lisensi, Egypt Independent (28 Mei 2019).

³⁷ Digitalisasi dan transformasi teknologi di sektor perbankan dan pembayaran Mesir di Mesir, Tinjauan Regulasi Perbankan Global, oleh Ms. Rehan Elbashary, Shahid Law Firm, (5 Oktober 2020)

lain, ketidakpastian peraturan masih ada, meskipun Kanada dan Amerika Serikat relatif ramah terhadap penambangan kripto .

Dalam divisi ini, para peneliti menyiapkan berbagai tulisan ilmiah keislaman yang detail dan mendalam tentang berbagai obyek kajian yang berkaitan dengan sebuah fatwa, baik itu masalah baru ataupun telah disebutkan dalam khazanah fikih klasik. Riset ini menggunakan gaya dan metode riset ilmiah yang telah mapan ditambah dengan metode-metode riset yang muncul sesuai dengan tuntutan realita dan dihasilkan oleh perkembangan ilmu-ilmu humaniora, serta inovasi-inovasi terbaru yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Melakukan riset dapat dianggap sebagai salah satu tugas pokok yang dijalankan Lembaga Fatwa Mesir. Tugas ini sebelumnya diemban oleh Anggota Dewan Fatwa yang sejak pendirian Lembaga Fatwa Mesir, di antaranya tugas utamanya adalah membantu mufti agung dalam melakukan riset-riset keislaman dan peradilan.

Namun, selain yurisdiksi yang secara khusus melarang aktivitas terkait mata uang kripto, sangat sedikit negara yang melarang penambangan kripto .

B. Kerangka Teori


Pada penelitian ini yang menjadi topik inti kajian adalah menganalisis hasil fatwa dua negara Timur Tengah terhadap satu objek, namun berbeda dalam penetapan hukum. Dengan demikian, maka pembahasan dari penelitian ini mengarah pada analisis dua fatwa dan mengkomparasikan hasil fatwa yang telah ada. Selanjutnya, langkah yang diambil oleh peneliti mengarah pada *tarjih*/mengunggulkan salah satu fatwa yang bertentangan tersebut. Dengan

demikian, maka teori yang diusung dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah teori komparatif.

Secara definitif, komparatif adalah suatu langkah untuk menghasilkan persamaan dan perbedaan dari objek penelitian dengan cara membandingkan dua objek dengan topik pembahasan serupa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik dan benar.³⁸ Langkah ini sangat sesuai dengan topik yang dibahas oleh penelitian, sebab penelitian ini mengangkat dua hasil fatwa yang bersumber dari dua negara (Mesir dan Uni Emirat Arab). Dua negara yang sama-sama berprinsip dengan asas-asas Islam, namun berbeda dalam memberikan hukum terhadap investasi coin Crypto.

Bukan sebatas mengkomparasikan hasil fatwa tersebut, melainkan dalam penelitian ini peneliti juga berusaha menganalisis *illah* hukum yang menjadi argumen kuat dalam merumuskan hukum tersebut. Oleh karena itu, bila digambarkan secara spesifik kerangka teori yang digunakan dalam penelitian sebagaimana gambar di bawah ini:

³⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 176.



Gambar 1.1 Bagan Analisis Illah Hukum Dari Dua Negara

Gambar kerangka di atas menjadi pedoman dalam penyelesaian penelitian skripsi ini. Bila dijelaskan lebih detail, maka yang dilakukan oleh penelitian untuk sampai mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal terdapat terdapat empat tahap yaitu:

- a. Penelitian terlebih dahulu mendeskripsikan fatwa yang diterbitkan dan ditetapkan oleh lembaga fatwa dari Negara Mesir dan Uni Emirat Arab yang berhubungan dengan hukum investasi, pemanfaatan, dan transaksi menggunakan coin digital berupa Kripto.
- b. Berikutnya peneliti menggali kesamaan dan perbedaan antara dua fatwa tersebut dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* atau

qawaid fiqhiyah. Di sini teori komparatif berperan penting dalam penggalan hasil.

- c. Selanjutnya, penelitian menggali *illah al-Hukum* yang menjadi landasan penetapan fatwa dari dua negara tersebut. *Illah* yang menjadi penyebab timbulnya hukum haram seperti yang ditetapkan dalam fatwa Mesir dan *illah* yang menjadi pendorong hukum mubah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa Uni Emirat Arab.
- d. Dari adanya komparatif dua fatwa dan ditemukannya unsur yang melatar belakangi munculnya hukum menjadi suatu pertimbangan dalam penetapan hukum investasi, pemanfaatan, dan transaksi menggunakan Krypto di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi fatwa yang telah diterbitkan oleh *Dar al-Ifta'* Mesir dan Fatwa UEA Council for Fatwa

1. Profil Dar al-Ifta Mesir

Dar al-Ifta al-Misriyyah (دار الإفتاء المصرية) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa di Mesir. Didirikan pada tahun 1895. Adapun yang saat ini menjabat sebagai Mufti agung Dar Al-Ifta Mesir yakni Prof. Dr. Syauki Ibrahim Allam (2013-Sekarang).³⁹ Lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam kepada umat Muslim di Mesir dan di seluruh dunia. Berikut adalah profil lengkap dari Dar al-Ifta al-Misriyyah. al-Ifta al-Misriyyah memiliki tujuan memberikan panduan hukum Islam (fatwa) berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dar al-Ifta al-Misriyyah didirikan pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum di Mesir. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan keputusan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim.⁴⁰

a. Kepemimpinan

Dipimpin oleh Mufti Agung Mesir, yang ditunjuk oleh Presiden Mesir.

Tim Ulama: Terdiri dari ulama-ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, tafsir Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh.

³⁹ <https://www.dar-alifta.org/ar/Articles/5617/-mufty-agung-mengklarifikasi-keputusan-tentang-transaksi-mata-uang-elektronik-bitcoin>. Diakses Mei 2024

⁴⁰Zulhibri, Muhamed, dan Abdul Ghafar Ismail. "Islamic Finance and Financial Inclusion: A Review of the Literature." *Journal of Islamic Finance*, 2017.

b. Departemen

Departemen Fatwa: Menangani permintaan fatwa dari individu, institusi, dan pemerintah. Departemen Penelitian: Melakukan kajian dan penelitian dalam bidang hukum Islam. Departemen Penerbitan dan Media: Bertanggung jawab atas publikasi fatwa dan literatur lainnya, serta komunikasi melalui media massa. Fungsi dan Peran. Mengeluarkan Fatwa, Pendidikan dan Penyuluhan, Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Internasional. Pengaruh Nasional: Dar al-Ifta al-Misriyyah memainkan peran penting dalam kehidupan hukum dan sosial di Mesir. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik dan keputusan hukum di negara tersebut. Pengaruh Internasional: Sebagai salah satu lembaga fatwa tertua dan paling dihormati di dunia Islam, Dar al-Ifta al-Misriyyah memiliki pengaruh besar di seluruh dunia Muslim. Fatwa-fatwanya sering kali dirujuk oleh umat Muslim di berbagai negara untuk mendapatkan panduan hukum yang sah dan terpercaya.

Secara umum Lembaga Fatwa Mesir memiliki dua tugas pokok, yaitu tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Tugas keagamaan Lembaga Fatwa Mesir ini mencakup:

- a. Menerima pertanyaan dan permohonan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa.
- b. Menentukan permulaan setiap bulan hijriyah.
- c. Mengadakan pelatihan fatwa bagi para mahasiswa asing.
- d. Mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan.
- e. Menyusun riset-riset ilmiah.

- f. Menjawab kesalah pahaman terhadap Islam.
- g. Mengadakan sistem belajar jarak jauh.

Sedangkan tugas yang berkaitan dengan pengadilan adalah memberikan pertimbangan syarak kepada pengadilan-pengadilan dalam keputusan vonis mati. Dalam hal ini pengadilan pidana wajib melimpahkan keputusan vonis mati kepada Mufti Agung setelah keputusan itu disepakati dalam pengadilan dan tertutupnya kesempatan banding sebelum pembacaan vonis terakhir. Tahapan-tahapan birokrasi hukum ini berlaku sejak diterbitkannya Undang-undang Pidana Positif dan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pidana di Mesir pada akhir abad 19. Mufti Agung dalam mempelajari kasus yang dilimpahkan kepadanya dari pengadilan pidana akan mempelajari berkas-berkas sejak pertama kali kasus itu diperkarakan. Jika beliau menemukan bukti yang diakui syariat yang menunjukkan secara pasti dan tanpa ada keraguan bahwa tertuduh pantas untuk dijatuhi hukuman mati, maka beliau akan mengeluarkan fatwa berdasarkan bukti yang ada.

Dengan demikian, tugas Mufti Agung dalam hal ini adalah memeriksa kasus dan bukti-bukti yang disebutkan dalam berkas perkara berdasarkan konsep fikih Islam tanpa berpegang pada mazhab tertentu. Jika terdapat perbedaan pendapat antar ulama maka dipilih pendapat yang paling tepat serta sesuai dengan keadilan dan kepentingan masyarakat. Hal itu karena setiap bukti memiliki syarat yang wajib dipenuhi hingga dapat dijadikan pegangan dalam hukum pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Jika terdapat sebuah dalil syar'i atau lebih yang memperkuat keputusan pengadilan maka pandangan yang diberikan adalah persetujuan vonis hukuman mati tersebut. Namun, jika isi berkas perkara tersebut tidak bisa membuktikan

keputusan pengadilan, maka yang digunakan adalah sebuah kaidah fikih dalam masalah pidana yang awalnya merupakan perkataan Umar bin Abdul Aziz r.a., yaitu "Kesalahan seorang imam dalam memaafkan lebih baik dari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman". Hal ini karena Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, baik dengan sengaja maupun karena balas dendam atau qishash. Oleh karena itu, diwajibkan membutkikan kasus pidana tersebut, memetakan masalahnya dalam fikih secara benar dan memastikan adanya bukti yang diakui syarak bagi kesalahan terdakwa.

2. Profil UEA Concil for Fatwa

UAE Council for Fatwa (Dewan Fatwa UEA) adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa di Uni Emirat Arab (UEA). Didirikan untuk memberikan panduan hukum Islam kepada umat Muslim di UEA dan untuk mengatasi isu-isu kontemporer dengan interpretasi yang moderat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga fatwa UEA didirikan pada tahun 2017 yang berlokasi di Abu Dhabi,⁴¹ Uni Emirat Arab. Lembaga fatwa ini memiliki tujuan memberikan panduan hukum Islam (fatwa) yang moderat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan konteks lokal dan global.

Dewan ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah UEA untuk mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan untuk menyediakan mekanisme resmi dalam mengeluarkan fatwa, guna memastikan bahwa umat Muslim di UEA mendapatkan panduan hukum yang sahih dan terpercaya.

Lembaga fatwa ini dipimpin oleh Ketua Dewan Fatwa, biasanya seorang ulama terkemuka yang diangkat oleh otoritas pemerintah. Yang beranggotakan ulama-ulama senior dan ahli hukum Islam yang diakui atas pengetahuan mereka tentang syariah dan fiqh. Dan memiliki tugas pokok berupa penelitian, komunikasi dan publikasi. Lembaga fatwa di UEA memiliki fungsi dan peran mengeluarkan Fatwa, memerangi ekstremisme, pendidikan dan penyuluhan, dan Penelitian dan Pengembangan yang dalam hal ini perannya ialah melakukan penelitian mendalam untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik

⁴¹ El-Gamal, Mahmoud A. "Islamic Finance: Law, Economics, and Practice." Cambridge University Press, 2006.

tentang syariah dalam konteks modern. Mengkaji dan merespons isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat.

Lembaga fatwa UEA memiliki pengaruh besar baik nasional dan internasional. Adapun pengaruh nasional dapat dilihat dari memainkan peran penting dalam kehidupan hukum dan sosial di UEA. Fatwa yang dikeluarkan oleh dewan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik dan keputusan hukum di negara tersebut. Sedangkan Pengaruh Internasional: Sebagai lembaga fatwa di negara yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar di dunia Arab dan Islam, fatwa dari dewan ini sering kali dirujuk oleh umat Muslim di berbagai negara untuk mendapatkan panduan hukum yang sah dan terpercaya.

3. Otoritas fatwa antara Dar al-ifta mesir dan UEA Council for Fatwa

Fatwa mengenai hukum kripto atau Bitcoin telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, termasuk Dar al-Ifta al-Misriyyah di Mesir dan UAE Council for Fatwa di Uni Emirat Arab. Berikut adalah gambaran umum penjelasan mengenai pandangan kedua lembaga tersebut terkait kripto/Bitcoin :⁴²

a. Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah (Mesir)

Dar al-Ifta al-Misriyyah mengeluarkan fatwa yang umumnya skeptis terhadap penggunaan kripto seperti Bitcoin. Sebagaimana fatwa resmi yang telah dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir yang di sampaikan melalui laman resmi pada Desember tahun 2017 fatwa Nomor 4205 yaitu “Setelah melakukan penelitian dan kajian yang ekstensif, dan setelah berkonsultasi

⁴² UAE Council for Fatwa. "Fatwa on Cryptocurrency and Blockchain." [UAE Council for Fatwa](#).

dengan para ahli ekonomi dan pihak- pihak yang terkait dengan masalah mata uang elektronik, khususnya Bitcoin, Dar al-Ifta Mesir meyakini bahwa memperdagangkan mata uang tersebut dan menanganinya dalam pembelian, penjualan, penyewaan, dll, dilarang menurut hukum Syariah. Karena dampak negatifnya terhadap perekonomian, terganggunya keseimbangan pasar dan konsep kerja, hilangnya perlindungan hukum dan pengendalian keuangan yang diwajibkan oleh pedagang, fatwa- fatwa yang dikandungnya terhadap para penguasa, pencabutan hak milik. beberapa kekuatan mereka di bidang ini, dan kerusakan yang diakibatkannya akibat penipuan, ketidaktahuan, dan penipuan dalam bank, standar, dan nilainya keluarga”⁴³ Hal ini masuk dalam keumuman hadis Nabi yang Artinya : *“Barang siapa menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami.”*

Adapun poin-poin utama dari fatwa mereka adalah sebagai berikut:

1) Spekulatif dan Volatilitas

Bitcoin dan kripto lainnya dianggap sangat spekulatif dan memiliki volatilitas harga yang tinggi. Ini dianggap sebagai bentuk spekulasi yang berisiko tinggi, mirip dengan perjudian, yang dilarang dalam Islam.

2) Ketiadaan Pengaturan

Kurangnya regulasi dan pengawasan oleh pemerintah atau otoritas keuangan menimbulkan risiko yang signifikan. Kripto dianggap rentan terhadap penipuan, pencucian uang, dan kegiatan ilegal lainnya.

3) Ketiadaan Nilai Intrinsik

⁴³ <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14139/-perdagangan-dan-transaksi-bitcoin> di akses Mei 2024

Bitcoin dan kripto lainnya tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset fisik atau pemerintah. Ini menimbulkan keraguan tentang stabilitas dan keberlanjutan mereka sebagai alat tukar.

4) Pengaruh Negatif pada Ekonomi

Penggunaan kripto dapat mengganggu sistem keuangan dan ekonomi yang ada, yang bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi nasional.⁴⁴

Dari ulasan di atas Dar al-Ifta al-Misriyyah menyimpulkan bahwa perdagangan dan penggunaan Bitcoin dan kripto lainnya adalah haram (dilarang) dalam Islam karena alasan-alasan di atas. Mereka menekankan pentingnya menjaga kestabilan ekonomi dan menghindari risiko spekulatif yang tinggi.

Dewan Fatwa merupakan badan tertinggi yang terdiri dari para amînal-fatwâ (anggota dewan fatwa) yang merupakan para ulama besar Lembaga Fatwa Mesir. Dewan ini didirikan pada masa Yang Mulia Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah berdasarkan surat keputusannya. Pendirian dewan ini didasarkan pada pertimbangan begitu banyaknya masalah yang terjadi, kebutuhan terhadap ijtihad kolektif (al-ijtihâdal-jamâ'î) yang kemungkinan salahnya lebih kecil daripada ijtihad personal dan untuk mengimbangi banyaknya serta bervariasinya permohonan fatwa yang datang ke Lembaga Fatwa Mesir melalui berbagai sarana telekomunikasi seiring dengan terjadinya revolusi teknologi. Ditambah lagi dengan sambutan masyarakat yang sangat antusias terhadap keberadaan Lembaga Fatwa Mesir guna mengetahui masalah-masalah syariat dalam segala aspek

⁴⁴ Dar al-Ifta al-Misriyyah. "Fatwa tentang Hukum Bitcoin." [Dar al-Ifta al-Misriyyah](#).

kehidupan setelah merebaknya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak kompeten.

Dewan Fatwa selalu berupaya untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk ke Lembaga Fatwa Mesir. Dewan Fatwa berada di bawah pengawasan langsung dari Mufti Agung. Para anggota Dewan Fatwa juga memberikan pelatihan kepada orang-orang yang direkomendasikan untuk bergabung dalam badan ini. Hal itu didasarkan pada keinginan Lembaga Fatwa Mesir untuk meningkatkan kemampuan ilmiah para anggota Dewan Fatwa melalui pelatihan serta pewarisan ilmu dan pengalaman kefatwaan antar generasi di Lembaga Fatwa Mesir.

Anggota Dewan Fatwa (amînal-fatwâ) terhitung sebagai salah satu jabatan utama di Lembaga Fatwa Mesir sejak pendiriannya. Hal itu dapat dilihat sejak Lembaga Fatwa Mesir ini berada di bawah Nizhzhârah-Haqqâniyyah lalu Wizârahal-Haqqâniyyah lalu Departemen Kehakiman yang menjelaskan bahwa Mufti Agung Lembaga Fatwa Mesir harus dibantu oleh beberapa ulama yang memahami syariah. Tugas Anggota Dewan Fatwa adalah menyiapkan fatwa yang akan diajukan kepada Mufti Agung dan membantunya dalam menyiapkan artikel-artikel tentang hukum Islam maupun hukum positif. Tugas dan peran Anggota Dewan Fatwa ini lebih dioptimalkan melalui keputusan Mufti Agung Prof. Dr. Ali Jum'ah untuk membentuk Dewan Fatwa. Dewan ini telah menjadi semacam lembaga fikih karena di dalamnya berkumpul para ulama pilihan dan dibantu oleh tim yang terdiri dari para peneliti syariah di Pusat Riset Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap realita peristiwa yang berkenaan dengan fatwa, maka Lembaga Fatwa Mesir membuat perjanjian

kerjasama dengan lembaga-lembaga riset ilmiah dan lembaga akademik. Di antara lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Fatwa Mesir adalah Lembaga Riset Nasional Mesir, Universitas Ain Syams, Dóral-Kutub al-Miriyah (Perpustakaan Nasional Mesir), Lembaga Layanan Sosial, Bank Sentral dan lain sebagainya. Perjanjian ini memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan Fatwa untuk memanfaatkan pengalaman ilmiah setiap lembaga tersebut jika diperlukan. Semua ini dilakukan demi menjamin agar fatwa yang keluar berdasarkan argumen ilmiah dan berpijak pada deskripsi yang benar sesuai dengan realita. Hal ini dikarenakan sebuah fatwa terdiri dari hukum syariat dan realita, ia dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, personal dan kondisi. Dewan Fatwa memiliki beberapa bagian sesuai dengan cara penerimaan fatwa, di antaranya adalah Bagian Fatwa Lisan, Bagian Fatwa Tertulis, Bagian Fatwa Melalui Telepon dan Bagian Fatwa Melalui Internet.

b. Fatwa UAE Council for Fatwa (Uni Emirat Arab)

UAE Council for Fatwa juga mengeluarkan fatwa terkait penggunaan kripto dan Bitcoin. Dalam laman resminya Otoritas Umum Urusan Islam Emirates mengeluarkan fatwa tentang kripto pada tahun 2021, fatwanya menyatakan “Diperbolehkannya perdagangan mata uang digital dari berbagai kategori dan jenis. hanya menetapkan bahwa mata uang virtual ini dapat diterima oleh pedagang lain dan memiliki nilai nyata”.⁴⁵

Fatwanya juga menjelaskan diperbolehkannya mata uang digital selama transaksi atau perdagangan jauh dari hal-hal yang dilarang agama seperti penipuan, perjudian atau riba. Jika terjadi maka hukumnya akan

⁴⁵ <https://theqa.reviews/articles/>-. Di akses Mei 2024

menjadi haram. Meskipun pandangan mereka memiliki beberapa kesamaan dengan Dar al-Ifta al-Misriyyah, ada beberapa nuansa dalam penilaian mereka sebagai berikut :

1) Spekulatif dan Volatilitas

Sama seperti pandangan Dar al-Ifta al-Misriyyah, kripto dianggap sangat spekulatif dan volatil, yang membawa risiko tinggi.

2) Regulasi dan Pengawasan

Dewan menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan yang memadai. Mereka menyarankan agar setiap penggunaan kripto harus berada di bawah pengawasan dan regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

3) Potensi Penggunaan Legal

Meskipun ada kekhawatiran tentang spekulasi dan risiko, dewan membuka kemungkinan untuk penggunaan kripto dalam konteks yang diatur dengan baik dan diawasi secara ketat oleh otoritas yang sah.

4) Teknologi dan Inovasi

Dewan mengakui bahwa teknologi blockchain yang mendasari kripto memiliki potensi untuk inovasi dalam sektor keuangan. Namun, mereka menekankan bahwa setiap inovasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak membahayakan stabilitas ekonomi.⁴⁶

Dari penjelasan di atas UAE Council for Fatwa menyatakan bahwa penggunaan kripto harus diatur dengan ketat dan harus ada perlindungan terhadap risiko spekulatif dan penyalahgunaan. Meskipun tidak secara

⁴⁶ UAE Council for Fatwa. "Fatwa on Cryptocurrency and Blockchain." [UAE Council for Fatwa](#).

eksplisit mengharamkan, mereka menyarankan pendekatan yang hati-hati dan teratur dalam mengadopsi kripto.

Dari dua fatwa di atas dapat dilihat unsur kesamaan dan perbedaan dalam fatwa. Unsur kesamaan: Kedua lembaga memiliki kekhawatiran yang sama terkait spekulasi, volatilitas, dan potensi penyalahgunaan kripto. Keduanya menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan oleh otoritas yang sah. Sedangkan unsur perbedaan antara dua fatwa tersebut adalah Dar al-Ifta al-Misriyyah secara eksplisit mengharamkan penggunaan kripto. UAE Council for Fatwa lebih terbuka terhadap kemungkinan penggunaan kripto dalam konteks yang diatur dengan baik, meskipun tetap menekankan risiko dan perlunya regulasi ketat. Pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam kekhawatiran terkait risiko dan dampak ekonomi, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan kesimpulan akhir mengenai legalitas penggunaan kripto dalam Islam antara kedua lembaga tersebut.

Para peneliti dalam divisi ini bertugas membuat jawaban-jawaban atas berbagai kesalahpahaman yang ditujukan kepada agama Islam, baik dari kalangan kaum muslimin sendiri maupun non muslim, yang sampai ke Lembaga Fatwa Mesir melalui e-mail dan media massa baik cetak maupun elektronik. Divisi ini akan menjelaskan pemahaman yang benar mengenai ajaran Islam dengan cara dan metode yang sesuai dengan akal modern dan yang menampilkan tujuan-tujuan utama syariah Islam. Selain itu, para peneliti dalam divisi ini juga menyiapkan tulisan-tulisan ilmiah berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi obyek kesalahpahaman, seperti

mengkaji sebab-sebab munculnya kesalahpahaman tersebut, metode bantahan terhadapnya dan lain sebagainya.

B. Analisis *illah* hukum yang mengantarkan pada sampainya hukum yang berbeda antara fatwa Mesir dan Uni Emirat Arab.

1. Konsep Istimbat Hukum Yang Digunakan Oleh Dar Al-Ifta' Dan UEA Council For Fatwa

Istimbat ahkam adalah proses penarikan atau deduksi hukum dari sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Kedua lembaga fatwa yang kita bahas, yaitu Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa, menggunakan metodologi istimbat ahkam untuk memberikan panduan hukum mengenai isu-isu kontemporer seperti kripto/Bitcoin. Berikut adalah penjelasan detail tentang konsep istimbat ahkam yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut:

a. Dar al-Ifta al-Misriyyah

Setelah melakukan analisis, terdapat empat sumber utama dalam merumuskan hukum kripto perspektif Dar al-Iftar' al-Misriyyah yang berupa al-Qur'an, hadis, ijtima, dan qiyas. Salah satu dalil al-Qur'an yang digunakan Dar al-Ifta mengacu pada ayat-ayat yang relevan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan transaksi keuangan, keadilan, dan larangan terhadap riba (bunga) dan maysir (perjudian). Surat al-Baqarah ayat 275 menjadi landasan utama yang artinya” *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*⁴⁷

⁴⁷ Dar al-Ifta al-Misriyyah. "Fatwa tentang Hukum Bitcoin." [Dar al-Ifta al-Misriyyah](#).

Adapun dalil hadis yang ditingkatkan erat hubungannya dengan prinsip-prinsip transaksi yang halal dan haram, serta etika bisnis dalam Islam. Contoh: Hadis yang menyatakan, "*Rasulullah melarang transaksi gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian).*" Sedangkan dalil ijtimai digunakan sebagai alat untuk mencari konsensus dari ulama terdahulu dan kontemporer mengenai isu-isu yang serupa, seperti penggunaan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Selain itu, juga menggunakan pandangan dari berbagai mazhab fiqh untuk memperkuat keputusan. Ditambah lagi dengan dalil Qiyas yang digunakan sebagai analogi hukum dengan situasi atau transaksi yang telah ada dalam syariah. Dalam hal ini dapat yang digunakan berupa analogi dengan perjudian (maysir) untuk menggambarkan sifat spekulatif dari Bitcoin.

Proses Istimbat Ahkam yang digunakan oleh Dar al-Iftar' al-Misriyyah meliputi tahapan pengumpulan data dan informasi, kajian teks agama, penarikan hukum, dan terakhir menyimpulkan hasil analisis. Perihal pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Dar al-Iftar' al-Misriyyah ialah mengumpulkan informasi faktual tentang Bitcoin dan kripto lainnya, termasuk cara kerjanya, volatilitas, dan risiko. Selanjutnya melakukan analisis ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama terkait transaksi keuangan. Penarikan hukum melalui analisis qiyas untuk menghubungkan sifat spekulatif dan volatilitas Bitcoin dengan konsep maysir yang dilarang dalam Islam. Menganalisis risiko yang dihadirkan oleh kripto dan dampaknya terhadap ekonomi dan stabilitas sosial. Dan terakhir penarikan kesimpulan yang bermula pada karena spekulasi tinggi,

volatilitas, dan kurangnya regulasi, penggunaan Bitcoin dan kripto lainnya adalah haram.

b. UAE Council for Fatwa

Sumber, metode, dan tahapan yang digunakan oleh UAE Council for Fatwa tidak jauh beda dengan Dar al-Iftar' al-Misriyyah. Sumber al-Qur'an yang digunakan UAE Council for Fatwa mengacu pada ayat-ayat tentang transaksi keuangan dan larangan terhadap riba dan maysir. Sedangkan hadis yang digunakan ialah hadis yang relevan dengan etika bisnis dan prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi. Selanjutnya ijma' digunakan untuk mencari pandangan ulama tentang transaksi yang aman dan adil, serta analogi dengan kasus-kasus sebelumnya yang telah diatur oleh syariah. Adapun qiyas berfungsi untuk membandingkan situasi baru seperti kripto dengan transaksi keuangan tradisional yang diatur oleh syariah.⁴⁸

Proses Istimbat Ahkam melalui tahapan pengumpulan data dan informasi, kajian teks-teks agama, penarikan hukum, Menggunakan qiyas untuk menilai risiko spekulatif kripto dengan perjudian dan transaksi gharar. Selanjutnya menimbang manfaat dan potensi inovasi dari teknologi blockchain dalam konteks regulasi yang ketat. Dan terakhir kesimpulan yang mengantarkan pada penggunaan kripto harus diatur dengan ketat dan harus ada perlindungan terhadap risiko spekulatif dan penyalahgunaan. Tidak secara eksplisit mengharamkan, tetapi menyarankan pendekatan hati-hati dan teratur.

⁴⁸ Qudsia Mirza, "Islamic Feminism and Gender Equality," *International Institute of the Study of Islam in the Modern World* 21 (2008): 30–32, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17220/ISIM_21_Islamic_Feminism_and_Gender_Equality.pdf?sequence=1.

Dari ulasan di atas ditemukan unsur kesamaan dan perbedaan antara kedua fatwa yang ada. Unsur kesamaan mengarah pada kedua lembaga menggunakan sumber utama syariah (Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas) dalam proses istimbat ahkam. Lebih lanjut, keduanya mengkhawatirkan aspek spekulatif, volatilitas, dan potensi penyalahgunaan kripto. Menerapkan qiyas dengan mengaitkan karakteristik Bitcoin dengan transaksi yang dilarang seperti perjudian dan gharar. Sedangkan unsur perbedaan mengarah pada Dar al-Ifta al-Misriyyah lebih cenderung mengeluarkan fatwa yang eksplisit mengharamkan penggunaan kripto karena dianggap memiliki risiko yang mirip dengan perjudian dan kurangnya regulasi. Beda halnya dengan UAE Council for Fatwa lebih terbuka terhadap penggunaan kripto dalam konteks yang diatur dengan baik, menekankan perlunya regulasi ketat untuk melindungi dari risiko spekulatif dan penyalahgunaan.

Proses istimbat ahkam yang digunakan oleh Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab dalam menangani isu-isu kontemporer seperti kripto/Bitcoin. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang status hukum akhir, keduanya berusaha untuk memberikan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari penggunaan teknologi baru.

2. Analisis Mendalam Mengenai Illah Qiyas dalam Fatwa Kripto/Bitcoin oleh Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa

Illah qiyas (sebab atau alasan hukum dalam analogi) adalah elemen penting dalam fiqh Islam yang digunakan oleh ulama untuk menarik kesimpulan

hukum (fatwa) dari kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam konteks fatwa tentang kripto/Bitcoin, baik Dar al-Ifta al-Misriyyah maupun UAE Council for Fatwa menggunakan illah qiyas dalam menetapkan hukum mengenai kripto/Bitcoin. Meskipun kedua lembaga berbagi beberapa kesamaan dalam metodologi mereka, hasil akhir dan pendekatan mereka menunjukkan perbedaan yang signifikan.

a. Dar al-Ifta al-Misriyyah

Metodologi Istimbat Ahkam dan Illah Qiyas sebagai berikut :⁴⁹

a) Volatilitas dan Spekulasi (Maysir)

Dar al-Ifta al-Misriyyah melihat bahwa Bitcoin dan kripto lainnya memiliki karakteristik spekulatif yang tinggi dan volatilitas harga yang ekstrem. Mereka menggunakan illah qiyas ini untuk menganalogikan kripto dengan maysir (perjudian), yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian yang berlebihan dan risiko tinggi. Dalil yang digunakan antara lain Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 yang menyebutkan bahwa judi mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya, serta hadis yang melarang transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian berlebihan).

b) Ketiadaan Nilai Intrinsik

Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset fisik atau pemerintah. Dar al-Ifta al-Misriyyah menganalogikan situasi ini dengan transaksi gharar, yang dilarang dalam Islam karena menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dalil yang digunakan termasuk Al-Qur'an

⁴⁹ Obaidullah, Mohammed. "Islamic Financial Services." Scientific Publishing Centre, 2005.

surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan hadis yang melarang jual beli yang mengandung gharar.

c) Kurangnya Regulasi

Kurangnya regulasi dalam transaksi kripto menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penipuan. Dar al-Ifta al-Misriyyah menganalogikan transaksi yang tidak diatur dengan transaksi yang tidak adil dan tidak transparan, yang dilarang dalam Islam. Dalil yang digunakan antara lain Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dan hadis yang menyatakan bahwa harta seorang Muslim tidak halal kecuali dengan kerelaan dirinya.

Dari sini Dar al-Ifta al-Misriyyah menyimpulkan bahwa karena sifat spekulatif, volatilitas tinggi, ketiadaan nilai intrinsik, dan kurangnya regulasi, penggunaan Bitcoin dan kripto lainnya adalah haram (dilarang).

b. UAE Council for Fatwa

Metodologi Istimbat Ahkam dan Illah Qiyas sebagai berikut :⁵⁰

a) Volatilitas dan Spekulasi (Maysir)

UAE Council for Fatwa juga mengakui bahwa kripto memiliki karakteristik spekulatif. Mereka menggunakan illah qiyas yang sama dengan Dar al-Ifta al-Misriyyah untuk menganalogikan kripto dengan maysir, tetapi dengan pertimbangan bahwa regulasi dan kontrol dapat mengurangi risiko spekulasi. Dalil yang digunakan termasuk Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219 dan hadis tentang maysir.

b) Potensi Penggunaan Legal

⁵⁰ UAE Council for Fatwa. "Fatwa on Cryptocurrency and Blockchain." [UAE Council for Fatwa](#).

UAE Council for Fatwa mempertimbangkan potensi kripto untuk digunakan dalam transaksi yang diatur dan diawasi dengan baik. Mereka menganalogikan kripto dengan instrumen keuangan lain yang diatur, seperti saham dan obligasi, yang juga memiliki risiko tetapi dapat diterima jika diatur dengan baik. Dalil yang digunakan termasuk Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1 yang mengharuskan memenuhi akad-akad (perjanjian), serta hadis yang menyatakan bahwa seorang Muslim harus mematuhi janji-janji mereka.

c) Teknologi dan Inovasi

UAE Council for Fatwa mengakui bahwa teknologi blockchain yang mendasari kripto memiliki potensi untuk inovasi yang sah. Mereka menggunakan illah qiyas dengan konsep masalahah (kesejahteraan umum), di mana inovasi teknologi dapat membawa manfaat ekonomi yang luas jika diatur dengan benar. Dalil yang digunakan termasuk Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, serta prinsip maqasid syariah (tujuan syariah) yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada akhir UAE Council for Fatwa menyatakan bahwa penggunaan kripto harus diatur dengan ketat dan harus ada perlindungan terhadap risiko spekulatif dan penyalahgunaan. Mereka tidak secara eksplisit mengharamkan, tetapi menyarankan pendekatan yang hati-hati dan teratur dalam penggunaan kripto.⁵¹

⁵¹ Naqvi, Syed Shahbaz. "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries." *Islamic Economic Studies*, 2016.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat kesamaan dan perbedaan yang muncul dari dua fatwa tersebut. Unsur kesamaan berupa kedua lembaga mengakui risiko spekulatif dan volatilitas kripto, mengaitkannya dengan maysir dan gharar yang dilarang dalam Islam. Keduanya menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan oleh otoritas yang sah untuk menghindari penyalahgunaan dan ketidakadilan.

Adapun unsur perbedaan ialah Dar al-Ifta al-Misriyyah cenderung mengambil pendekatan yang lebih konservatif dan eksplisit mengharamkan kripto karena melihatnya sebagai mirip dengan perjudian dan transaksi yang tidak adil.

Sedangkan UAE Council for Fatwa lebih terbuka terhadap kemungkinan penggunaan kripto dalam konteks yang diatur dengan baik, menekankan perlunya regulasi ketat dan melihat potensi manfaat dari inovasi teknologi.

Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kripto/Bitcoin, Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa menggunakan konsep illah qiyas untuk menganalisis dan menghubungkan sifat kripto dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya menggunakan metodologi yang sama dalam istimbat ahkam, yaitu dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, mereka mencapai kesimpulan yang berbeda. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh penekanan yang berbeda pada regulasi dan potensi manfaat teknologi baru dalam konteks yang diawasi dengan ketat.

C. Analisis Hukum Relevan untuk Diterapkan di Indonesia dari Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang unik dalam mengatur penggunaan teknologi keuangan baru seperti kripto/Bitcoin. Dalam upaya untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penting untuk mempertimbangkan berbagai pandangan hukum dari lembaga-lembaga fatwa internasional seperti Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa. Analisis ini akan menyoroti aspek-aspek hukum yang relevan dari kedua fatwa tersebut yang dapat diterapkan di Indonesia.⁵²

Sebagaimana dijelaskan dalam aspek hukum dari Fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah yang berupa:

- a. Spekulasi dan Volatilitas (Maysir) Dar al-Ifta al-Misriyyah mengharamkan penggunaan Bitcoin dan kripto lainnya karena sifat spekulatif dan volatilitas harga yang tinggi, yang mereka analogikan dengan maysir (perjudian).
- b. Ketiadaan Nilai Intrinsik Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset fisik atau pemerintah, yang membuatnya rentan terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan (gharar).
- c. Kurangnya Regulasi Kurangnya regulasi di sektor kripto dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penipuan.

Adapun Relevansi yang dapat diterapkan di Indonesia ialah :

⁵² Bakar, Mohd Daud. "Shariah Minds in Islamic Finance." Amanie Media, 2016.

- a. Pengawasan Ketat: Otoritas keuangan Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁵³ dan Bank Indonesia (BI), dapat menerapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi perdagangan kripto. Ini termasuk membatasi spekulasi berlebihan melalui mekanisme kontrol volatilitas, seperti batas harian pergerakan harga dan larangan praktik perdagangan berisiko tinggi.⁵⁴
- b. Penjaminan Nilai: Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengatur bahwa aset kripto harus didukung oleh nilai intrinsik tertentu, seperti cadangan emas atau mata uang fiat, untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan.
- c. Kerangka Regulasi: Pembentukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset kripto, yang mencakup pendaftaran dan lisensi bagi platform perdagangan kripto, pemantauan transaksi, dan penegakan hukum terhadap praktik penipuan dan pencucian uang.

Aspek Hukum dari Fatwa UAE Council for Fatwa yang dapat diambil relevansinya berupa:

- a. Regulasi Spekulasi, menerapkan regulasi yang mengendalikan aktivitas spekulatif, seperti batas investasi maksimum per individu dan persyaratan margin untuk perdagangan berjangka.
- b. Inovasi dan Regulasi, mendorong inovasi di sektor keuangan dengan memfasilitasi penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi yang sah dan produktif, sambil memastikan bahwa regulasi dan pengawasan ketat diterapkan. Ini termasuk regulasi kontrak pintar dan penjaminan aset digital.

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital."

⁵⁴ Bank Indonesia (BI). "Peraturan Bank Indonesia tentang Penggunaan Teknologi Finansial." Bank Indonesia.

- c. Pengembangan Teknologi, mendukung pengembangan teknologi blockchain di Indonesia untuk tujuan yang bermanfaat secara sosial dan ekonomi, seperti transparansi dalam administrasi publik, sistem keuangan inklusif, dan pencatatan hak milik yang lebih aman dan efisien.

Dari sini dapat diambil pelajaran sebagai bahan Implementasi Praktis di Indonesia yang berupa mengadopsi pendekatan yang menggabungkan kontrol ketat terhadap volatilitas dan spekulasi (seperti yang disarankan oleh Dar al-Ifta al-Misriyyah) dengan promosi penggunaan inovatif teknologi kripto (seperti yang didukung oleh UAE Council for Fatwa). Pembentukan badan pengawas khusus untuk mengatur dan memantau transaksi kripto dan teknologi blockchain. Pendidikan dan Kesadaran yang dapat diimplementasikan dengan menyediakan program edukasi untuk masyarakat tentang risiko dan manfaat dari penggunaan kripto dan teknologi blockchain. Meningkatkan kesadaran tentang hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi keuangan modern.

Mengambil inspirasi dari fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah dan UAE Council for Fatwa, Indonesia dapat mengembangkan kerangka hukum yang seimbang dan komprehensif untuk mengatur penggunaan kripto. Pendekatan ini harus memastikan bahwa risiko spekulatif dan ketidakpastian diminimalkan melalui regulasi yang ketat, sementara potensi manfaat teknologi blockchain dimaksimalkan untuk kesejahteraan umum. Dengan demikian, Indonesia dapat menavigasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh kripto/Bitcoin dalam konteks kepatuhan syariah.⁵⁵

⁵⁵ Asosiasi Blockchain Indonesia. "Panduan Penggunaan Teknologi Blockchain di Indonesia." [Asosiasi Blockchain Indonesia](#).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil temuan dan analisis yang telah dikaji sejauh ini, penulis dapat menggambarkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Dar al-Ifta' Mesir dan Uni Emirat Arab memiliki pandangan yang berbeda dalam mengeluarkan fatwa mengenai hukum jual beli aset kripto. Dar al-Ifta' Mesir mengharamkan penggunaan kripto karena sifatnya yang spekulatif, volatilitas harga yang tinggi, ketiadaan nilai intrinsik, dan kurangnya regulasi yang menyebabkan risiko penyalahgunaan dan penipuan. Mereka menganalogikan kripto dengan maysir (perjudian) dan transaksi gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, Uni Emirat Arab (UEA) Council for Fatwa lebih terbuka terhadap penggunaan kripto asalkan diatur dengan baik. UEA mengakui potensi manfaat kripto jika digunakan dalam kerangka regulasi yang ketat. Mereka melihat teknologi blockchain yang mendasari kripto memiliki potensi inovasi yang sah dan dapat digunakan untuk tujuan yang membawa manfaat ekonomi yang luas, dengan syarat harus ada pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mengurangi risiko spekulatif dan penyalahgunaan.
2. Dalam perspektif fatwa Dar al-Ifta' Mesir, illah al-hukum (sebab hukum) dalam pelarangan jual beli aset kripto terletak pada sifat spekulatif dan volatilitas tinggi yang dianalogikan dengan maysir, ketiadaan nilai intrinsik yang menyebabkan gharar, serta kurangnya regulasi yang menimbulkan

ketidakpastian dan risiko penyalahgunaan. Mereka menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarang perjudian dan transaksi gharar sebagai dasar hukum fatwa mereka. Di sisi lain, UEA Council for Fatwa menggunakan illah al-hukum yang lebih berfokus pada potensi regulasi dan manfaat teknologi. Mereka mengakui risiko spekulatif dan volatilitas kripto, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan kripto yang diatur dengan baik. Illah al-hukum yang mereka gunakan adalah prinsip masalahah (kesejahteraan umum) dan maqasid syariah (tujuan syariah), yang memungkinkan penggunaan teknologi baru jika membawa manfaat yang lebih besar dan diatur dengan baik untuk menghindari ketidakadilan dan ketidakpastian.

B. Saran

Mengkombinasikan kedua fatwa. Tidak semerta-merta menghukumi haram, tapi tidak semudah itu juga menghukumi halal. Butuh adanya regulasi ketat dalam pengawasan dan adaptif terhadap perkembangan aset digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Amri Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Malang: Literasi Nusantara, 2020)*

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta,:Kencana Prenada, 2010)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Fatwa – Fatwa

UEA Council For Fatwa “*Fatwa Cryptocurrency And Blockchain*” UEA Council For Fatwa

Dar Al-Ifta Al-Misriyyah “*Fatwa tentang Hukum Bitcoin*” Dar Al-Ifta Al-Misriyyah

Jurnal dan Artikel

Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, *Jatiswara*, Vol. 37, no. 1 (2022)

Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020.

Bank Indonesia (BI). "Peraturan Bank Indonesia tentang Penggunaan Teknologi Finansial." Bank Indonesia.

- Candrika alrivia dkk, *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*, vol 3 no 1, Maret 2023
- El Gamal, Mahmoud A. "*Islamic Finance: Law, Economics, And practice*" Cambridge Univercity Press, 2006
- Isa Ansori, *Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim*, Vol 17, No 1, 2017
- Keputusan Agama No 4205
- Khairunnisa Harahap, "*Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas*" vol 11 no. 1 2022.
- M. Asrorun Niam Sholeh, "*A Critical Analysis of Islamic Law and Fatwa of MUI (Majlis Ulama Indonesia) & NU (Nahdlatul Ulama) on A Gold-Backed Cryptocurrency (one gram)*" Tahun 2022,
- Miranda Sukma Mufatzizah "*Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri*" vol 7, No. 1, Tahun 2023
- Muhammad Fuad Zain, "*Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam*," *Jurnal al-Manahij*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2018.
- Najla' Ibrahim Barakat, "*Al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Muta'aliqah bi al-Mu'amalat al-Raqmiyah (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah)*," *Majallah al-Dirasat al-Arabiyah*, Vol. 37, no. 5, (2018)
- Nova Effenty Muhammad, *Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam*, Vol 12, 2016
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital."
- Siaran Pers, Bank Sentral Mesir, pernyataan peringatan 10 Januari 2018
- Keputusan Agama No. 4205, Status Transaksi Bitcoin dan Mata Uang Kripto lainnya menurut Hukum Islam, Dar al-Ifta Mesir (28 Desember 2017).

- Digitalisasi dan transformasi teknologi di sektor perbankan dan pembayaran Mesir di Mesir , Tinjauan Regulasi Perbankan Global, oleh Ms. Rehan Elbashary, Shahid Law Firm , (5 Oktober 2020)
- Asosiasi Blockchain Indonesia. "Panduan Penggunaan Teknologi Blockchain di Indonesia." [Asosiasi Blockchain Indonesia](#)
- Ulfa Arfianti dan Muhammad Arif Ramadhan, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *AL-HANAN: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, no 5, (2023).
- Usama Muhammad Zaghlul Mutawali yang berjudul “Tatawur al-Ummalat al Ilektruniyah wa Hukmuha fi al-Fiqh al-Islami” (Dirasah Fiqhiyah Muqaranah),”*Majallah al-Dirasat al-Arabiyah*, Vol. 40, no. 2, (2019)
- Zulhibri, Muhamed, Abdul Ghafar Ismail, *Islamic Finance And Financial Inclusion : A Review Of the Literature*, Jurnal Of Finance, 2017
- Burhanuddin al-Butary, *Crypto Currency in the Perspective of the Fatwa DSN MUI* in (2021)
- Qudsia Mirza, “Islamic Feminism and Gender Equality,” *International Institute of the Study of Islam in the Modern World* 21 (2008): 30–32,
- Obaidullah, Mohammed. "Islamic Financial Services." Scientific Publishing Centre, 2005
- https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17220/ISIM_21_Islamic_Fem inism_and_Gender_Equality.pdf?sequence=1. Di akses pada 2023
- Naqvi, Syed Shahbaz. "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries." *Islamic Economic Studies*, 2016.
- Bakar, Mohd Daud. "Shariah Minds in Islamic Finance." Amanie Media, 2016.

<https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14139/-perdagangan-dan-transaksi-bitcoin> di akses Mei 2024

<https://chaininvest.net/-peredaran-bitcoin>. Di akses Mei 2024

<https://money.kompas.com/read/2021/05/27/195800026/survei--kripto-makin-diminati-investor-dibanding-dengan-aset-lain>. Di akses pada 08/06/2021.

[Survei: Kripto Makin Diminati Investor dibanding dengan Aset Lain \(kompas.com\)](#).

Akses pada 29 Februari 2024.

<https://www.antaraneews.com/berita/3579789/bappebti-catat-investor-kripto-ri-capai-1725-juta-per-april-2023>. Akses pada 29 Februari 2024.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5931118/mahasiswa-tasikmalaya-bunuh-diri-diduga-gegara-rugi-kripto> Akses pada 29 Februari 2024.

<https://bisnis.tempo.co/read/559913/ceo-bitcoin-diduga-tewas-bunuh-diri>. Akses pada 29 Februari 2024

<https://www.liputan6.com/crypto/read/5273428/investor-india-kehilangan-nyawa-karena-potensi-kerugian-di-bitcoin>. Akses pada 29 februari 2024.


<https://market.bisnis.com/read/20210218/94/1357839/tertarik-investasi-bitcoin-ini-daftar-13-pedagang-resmi-dari-bappebti>. Diakses pada 08/06/2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190215130629-37-55738/bitcoin-cs-kini-legal-di-ri-ini-tanggapan-bi>. Diakses pada 08/06/2021.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230905164530-17-469535/ojk-mulai-awasi-kripto-2025-aturan-bakal-makin-ketat> Akses pada 29 September 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram>. Akses pada 29 februari 2024.

LAMPIRAN



Gambar 1.2 laman fatwa resmi Dar al-Ifta Misriyah



Gambar 1.3 laman Fatwa Uni Emirat Arab

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Intan Diana Putri
Ttl : Tampak Siring, 3 April 1999
NIM : 17220061
Tahun masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama orang tua : Sahdan
Lale Sufi Herawati



Alamat rumah : Kelurahan Batu Mete, Desa Tampak Siring, Kec.
Batukliang. Lombok Tengah, NTB
Telepon : 085338135771
E-mail : intandputri0304@gmail.com

Pendidikan formal

2005 – 2011 : SDN Subahnala
2011 – 2014 : MTS Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Kapek, Desa
Gunung Sari, Lombok Barat, NTB
2014 – 2017 : MAN 2 Mataram
2017 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang